# PERAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GOWA DALAM MENGANTISIPASI PERMASALAH BIRO PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH PERIODE 2021

# SUKMAJAYANTI, IRWAN MISBACH, SITTI ASIQAH USMAN ALI

Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

Email: sukmahamzah0@gmail.com; irwan.misbach@uin-alauddin.ac.id; asiqah.usman16@gmail.com

#### Abstract:

This study discusses the role played by the Ministry of Religion of Gowa Regency in an effort to anticipate the problems that often occur in the Umrah organizing bureau. This study aims to determine the implementation of the Umrah bureau in Gowa Regency for the period of 2021 and to determine the function of the Ministry of Religion in organizing Umrah in Gowa Regency. This study uses a qualitative research type with a scientific approach, namely management, especially in the supervision of the Umrah travel agency. Methods of data collection through in-depth interviews, literature study, observation, documentation and online search.

The analysis technique is data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that 1) The implementation of the Gowa Regency Umrah travel agency for the 2021 period has not run optimally, because there is still a Covid-19 outbreak where pilgrims must meet the conditions for departure during the Covid-19 pandemic and apply health protocols. In addition, the additional costs for pilgrims who will depart, also have an impact on the number of prospective pilgrims who fail to depart in 2021. Then the quota for the State of Indonesia is still limited, and the provisions of the Saudi Arabian Government are uncertain. 2) The function of the Ministry of Religion in organizing Umrah in Gowa Regency is that there are still functions of the Regency / City Ministry of Religion that have not been carried out systematically, so efforts are needed to evaluate and maximize their functions or authorities regarding the function of service and coaching (both socialization, direct field inspections), and coordination of travel bureaus for Umrah/travel), as well as those related to the programmatic and periodic supervisory function that must be carried out by the Regency/Municipal Ministry of Religion. In addition, because there are still victims of fraud that occur because the public is still easy to be deceived if they have been given the lure at low prices.

The implementation of this research is that the role of the Gowa Regency Ministry of Religion, especially in the Hajj and Umrah Organizing Section of the Umrah Worship Travel Bureau is administratively focused on the laws and regulations, the regulations of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia and the Decree of the Director General for the Implementation of the Umrah Worship then follow the standard operational rules that have been set issued within the scope of the Gowa Regency Ministry of Religion Office in anticipating problems with the Umrah Organizing bureau.



**Keywords:** Umrah Service Organizing, Umrah Organizing Bureau, Ministry of Religion Gowa

#### **PENDAHULUAN**

Syaikh Abdul (2005: 190) setiap orang Muslim tentu mendambakan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah yang diperintahkan oleh agama dan menjadi impian bagi seluruh umat Islam. Seperti vang diketahui, melaksanakan haji dan umrah merupakan salah satu ibadah yang diwajibakan atas setiap Muslim yang mampu.

Umrah sering disebut haji kecil karena syarat-syarat dan ketentuan pelaksanaanya mirip dengan haji, kecuali pada beberapa bagian yang berbeda seperti wukuf di Arafah, mabit di Mina dan melempar Jumrah. Selain berbeda, rukunnya yang pelaksanaan haji dengan umrah pun berbeda. Haji hanya dilakukan pada waktu tertentu, sedangkan umrah dapat dilakukan kapan saja. Kondisi ini menyebabkan umrah lebih fleksibel berpotensi untuk dilakukan berulang kali dalam satu tahun. Akhmad Anwar Dani (2018: 23)

Seiak tahun 2010 animo masyarakat melaksanakan untuk ibadah haji meningkat hingga 100% sementara kouta pemberangkatan haji yang diterapkan oleh kerajaan Arab Saudi tidak selaras dengan jumlah pendaftar haji. Kondisi ini tentu memunculkan fenomena daftar tunggu haji yang semakin hari semakin Lamanya waktu tunggu panjang. pelaksanaan haji memicu masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah alternatif walaupun sebagai haji, secara syariat umrah tidak dapat menggugurkan kewajiban melaksanakan haji.

Peran Biro perjalanan umrah dan Haji Khusus menjadi sangat penting bagi pelaksanaan ibadah umrah dan haji khusus, mengingat nilai ibadah sangat yang tinggi, dan pelaksanaannya yang berada di luar Indonesia. Terkait dengan mahalnya biaya ibadah haji maupun umrah, tentunya pengguna iasa Biro Perjalanan Umrah dan Haji Khusus akan sangat kecewa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan mereka, sehingga mengurangi kenyamanan mereka dalam beribadah. Firman Muhammad Arif (2019: 25)

Adanya realitas tentang masih banyaknya umat Islam yang masih belum kuat secara perekonomian sehingga mereka mudah tergiur dengan paket umrah yang jauh dibawah harga standar. Akhirnya, banyaklah calon jamaah haji dan umrah yang tertipu oleh Biro Travel yang memberikan harga jauh dibawah standar. Heru Setyaka (2013: 41)

Terkait dengan permasalahanpermasalahan Biro Penyelenggaraan Umrah yang bermunculan dimanamana, terutama di wilayah Kabupaten Gowa telah banyak kasus penipuan dan jumlah korban yang tidak sedikit. Yang kemungkinan besarnya kejadian tersebut disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pihak Perusahaan Biro perjalanan umrah dan pihak Pemerintah (Kemenag). Kementerian Agama terkhusus diwilayah Kabupaten Gowa memiliki tugas penting untuk mencegah dan mengatasi dapat terjadinya permasalahanpermasalahan yang kerap terjadi agar menjadikannya sebagai bahan evaluasi



untuk kedepannya agar kejadiaan tersebut tidak terulang lagi dikalangan masyarakat.

Atas dasar kasus tersebut, yang dilakukan peneliti yaitu meneliti perihal bagaimana dalam mengantisipasi masalah-masalah yang berkaitan dengan Biro Penyelenggaraan Umrah terkait peran Kementerian Agama khususnya di Kabupaten Gowa.

Fokus penelitian ini mengarah kepada pembahasan yang diinginkan dan terfokus kepada rumusan masalah yang telah ditentukan, sehingga memudahkan peneliti dalam menyelesaikan "Peran penelitian Kementerian Agama Kabupaten Gowa Permasalahan mengantisipasi Penyelenggara Umrah 2021".

# a. Peran Kementerian Agama

Peran Kementerian Agama yaitu menyelenggarakan tugas di bidang Pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara. Tugas Kementerian Agama adalah membantu Presiden dalam mengurusi hal Agama di Pemerintahan, sedangkan fungsi Kementerian Agama adalah melakukan tugas-tugas yang terkait dengan bidang agama dan keagamaan mulai dari merumuskan, menetapkan sampai melaksanakan. Salah satu fungsi yang tidak kalah penting yang dilakukan Kementerian Agama yaitu berperan dalam mengawasi, mengevaluasi penyelenggaraan ibadah umrah, dan dapat membentuk tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan Penyelengaraan Ibadah Umrah.

# b. Regulasi Biro Penyelenggaraan Umrah di Kabupaten Gowa

Regulasi merupakan aturanaturan yang dikeluarkan oleh lembaga atau yang memiliki kedudukan lebih Dalam hal ini tinggi. regulasi Kementerian Agama yang berkaitan dengan proses Penyelengaraan Perjalanan Biro Umrah. Sedangkan Biro perjalanan umrah adalah usaha penyedia jasa perencanaan atau jasa penyelenggaraan ibadah pelayanan umrah. Keberadaan biro perjalanan akan lebih memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan.

Mengingat meningkatnya kasus yang merugikan terhadap jamaah umrah menjadi perhatian khusus oleh Kementerian Agama. Banyaknya kasus yang berujung merugikan pengguna jasa Biro Perjalanan Haji dan Umrah menjadi sorotan pemerintah untuk selektif dalam memberikan izin dan bahkan memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan Biro Perjalanan Haji dan Umrah. Berdasarkan rilis yang disampaikan travel-travel jasa kepada umrah berupa sanksi peringatan tertulis, sanksi pencabutan izin, sanksi tidak dapat diproses izin perpanjangan dikarenakan kasus penelantaran dan sudah habis, dan bahkan dinyatakan izin oprasionalnya sudah tidak berlaku lagi berdasarkan hasil akreditasi.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa regulasi Biro Penyelenggaraan Umrah di Kabupaten Gowa merupakan hal yang sangat membutuhkan peninjauan ulang yang harus dijalankan agar permasalahan-



permasalahan yang sering terjadi terkait umrah bisa segera teratasi dan tidak lagi memunculkan kerugian dalam masyarakat.

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

- 1. Bagaimana Penyelenggaraan Biro Umrah di Kabupaten Gowa periode 2021?
- 2. Bagaimana fungsi Kementerian Agama dalam penyelenggaraan umrah di Kabupaten Gowa?

#### **TINJAUAN TEORETIS**

#### 1. Ruang Lingkup Umrah

Umrah diambil dari kata I'timar yang berarti mengunjungi, maksud mengunjungi dalam hal ini adalah mengunjungi Ka'bah, melakukan thawaf, melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah, serta mencukur rambut. ulama sepakat tentang disyaratkannya umrah. ibnu Umar ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "(pahala)" melaksanakan umrah pada bulan Ramadhan seperti (pahala) melaksanakan haji". HR. Ahmad an Ibnu Majah. Sayyid Sabiq (2006: 165)

Hukum umrah itu sendiri adalah wajib sekali seumur hidup. Hukum umrah wajib sekali seumur hidup. Umrah dilakukan dengan berihram dari miqat, kemudian tawaf, sa'i dan diakhiri dengan memotong rambut/bercukur (tahalul umrah) dan dilaksanakan dengan berurutan. Sebagaimana dalam firman Allah swt. QS. Al-Bagarah ayat 158:

إِنَّ ٱلَّ صَّ فَى الوَالْمَرْ وَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلَاجُنَا حَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَّ فَ بِهِمَا وَمَنْ تَطُوَّ عَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَا كِرِّ عَلِيْمٌ ﷺ [17]

Terjemahnya:

Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Bitullah atau berumrah. maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui.

Shafa dan Marwah termasuk syiar Allah. Kata (سعار) syi'ar seakar dengan kata (شعور) syu'ur yang berarti rasa. Syi'ar adalah tanda-tanda agama seharusnya menghasilkan rasa hormat dan agung kepada Allah swt. Dengan bersa'i sesuai dengan tuntutan-Nya, maka seseorang mengedepankan dan memaklumkan tanda-tanda agama Allah, sekaligus mengedepankan dan memaklumkan rasa tunduk dan ketaatan kepada Allah swt.

Haji adalah berkunjung Mekkah dan sekitarnya, demi karena Allah dengan berihram pada waktu tertentu dan melaksanakan amalanibadah tertentu, amalan seperti thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, melontar dan lain-lain. Sedangkan Umrah, adalah berkunjung ke Mesjid al-Haram demi karena Allah, dengan berihram dan melaksanakan thawaf, serta sa'i antara Shafa dan Marwah, kemudian menggunting rambut setelah selesai berthawaf.

Semua yang melakukan sa'i (usaha) baik dalam konteks melaksanakan ibadah haji dan umrah, wajib atau sunnah, maupun usaha lainnya untuk mendapatkan kebahagian hidup duniawi, selama



dilakukan secara tulus untuk kebaikan, dimulai dari kesucian dan berakhir dengan kepuasan, maka semua akan mendapat ganjaran, karena Allah sangat mesyukuri kebaikan yakni aktivitas yang dilandasi keikhlasan dan ketaatan kepada-Nya lagi Maha Mengetahui aktivitas dan niat para pelakunya. M. Quraish Shihab, (2004: 368-369)

Umrah dilakukan dengan niat berihram dari Migat, kemudian tawaf, sa'i dan diakhiri dengan memotong rambut (tahallul umrah) dilaksanakan dengan berurutan (tertib). Umrah dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali ada beberapa waktu dimakruhkan vang melaksanakan umrah bagi jamaah haji, yaitu pada saat jamaah haji wukuf di Padang Arafah pada hari Arafah, hari nahar (10 dzulhijjah) dan hari-hari tasyriq. Dalam melaksanakan ibadah harus umrah para iamaah mengerjakan amalan ibadah umrah. Adapun rangkaian ibadah umrah, vaitu:

- a. Berihram (berniat untuk umrah) diMigat.
- b. Melakukan tawaf sebanyak tujuh kaliputaran.
- c. Melakukan sa'i antara safa danmarwa.
- d. Mencukur atau memotong rambut.
  Inilah beberapa rangkaian ibadah umrah yang ahrus dikerjakan oleh jamaah dalam melaksanakan ibadah umrah.

Adapun perbedaan antara haji dan umrah, yakni umrah berasal dari Bahasa Arab yaitu i'tamara berarti berkunjung atau ziarah. Kata ini juga berarti meramaikan Tanah Suci Mekah terletak di Masjidil Haram dan di dalamnya terdapat Ka'bah. Namun demikian, umrah dalam konteks ibadah tidak sekedar berarti meramaikan, melainkan lebih dari itu, yaitu orang yang melaksanakannya dituntut agar dapat mengambil manfaat dari umrahnya, karena sebagaimana haji, aktivitas umrah merupakan refleksi dari pengalaman hamba-hamba Allah swt, yaitu Ibrahim as dan putranya Ismail as. Para jamaah tetap memakai pakaian ihram sampai selesai ibadah haji dan kemudian diteruskan dengan ibadah umrah.

#### 1. Syarat Umrah

Syarat haji dan umrah pada dasarnya sama tidak ada perbedaan antara haji dan umrah. Syarat tersebut ialah ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan ibadah haji danumrah. Para ulama hukum Islam (Fuqaha) telah bersepakat bahwa syarat- syarat wajib ibadah haji dan umrah adalah:

- a. BeragamaIslam.
- Baligh (dewasa). Untuk anak lakilaki sudah berumur 15 tahun atau sudah keluar mani/sperma. Untuk perempuan sudah berumur 15 tahun atau sudah keluar haid atau keluar mani.
- c. Akil (berakal sehat).
- d. Orang merdeka (bukan budak).
- e. Istitha'ah (berkemampuan jasmani/ fisik, rohan, ekonomi/biaya, dan keamanan).

#### 2. Wajib umrah

Wajib umrah adalah amalan ibadah umrah yang bila tidak dikerjakan,hukum ibadahumrahnyamasihsah,tetapiharus membayardamataufidyah/denda.



P Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah Biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari untuk Menteri menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah. Dalam pasal 1 avat 1 PMA No.8 Tahun 2018 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah umrah, yang dilaksanakan pemerintah dan/atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

Wewenang Kementerian Agama terhadap Biro perjalanan umrah adalah memberi izin operasional. Meski begitu Kementerian Agama tidak mesti lepas tanggang jawab terhadap Biro Perjalanan tersebut.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah oleh Biro perjalanan wisata wajib mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama. Selain memberikan izin oprasional, Kementerian Agama juga memiliki tugas pengendalian dan pengawasan pihak travel. Beberapa tugas dari Kementerian Agama tersebut, maka tidak bisa dikatakan bahwasanya pihak Kementerian Agama tidak mempunyai "porsi" tanggung iawab dalam melakukan perlindungan terhadap calon Jamaah Ibadah Umrah yang mendaftarkan dirinya diberbagai Biro Penyelenggara Ibadah Umrah yang ada. Cintia Dwi Afifa (2018: 2-3)

Fungsi Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Adapun Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota berkedudukan di Kabupaten/kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama. Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas dan fungsi dalam wilayah Kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah:

- a. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan;
- d. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga Masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama. (Kemenag Gowa, 4 Mei 2021)

Kementerian Fungsi Agama Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ibadah umrah yaitu melakukan pelayanan, bimbingan, pembinaan umrah, pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, serta membangun hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan **Iembaga** Masyarakat.

# **METODE PENELITIAN**



Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan manajemen haji dan umrah. Metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi pustaka, observasi, dan penulusuran online. Teknik analisis yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Tugas Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) adalah merupakan biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri Agama, perjalanan ibadah umrah yang dilakukan oleh biro perjalanan wisata wajib mendapatkan izin operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaan haji dan umrah.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) memiliki tugas utama yaitu memberikan pelayanan kepada iamaah umrah, vakni berupa pelayanan kepada calon jamaah umrah dari awal sebelum keberangkatan sampai kepulangan jamaah setelah menjalankan ibadah umrahnya kebutuhan adminsistrasi seksi penyelenggara haji dan umrah agar setiap administrasi dalam pengurusan haji dan umrah terkait dengan aktivitas administrasi tersebut terbukti secara legal dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) pada masa pendemi Covid-19 di Kabupaten Gowa. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) pada masa pendemi Corona Virus Desease/Covid-19 wilayah Kabupaten Gowa, yaitu diungkapkan oleh Ardiansyah yang termasuk jamaah dan selaku pemilik travel diwilayah Kab.Gowa yang memberangkatkan jamaahnya melaksanakan ibadah umrah pada awal bulan 2021.

Penyelenggaraan pelaksanaan ibadah umrah pada tahun 2021 ini, memiliki keterbatasan tidak seperti pelaksanaan sebelum adanya Covid-19. Dimana, pelaksanaan umrah yang dilakukan sebanyak 2-3 kali, kini hanya dapat dilakukan 1 kali pelaksanaan saja. Mengingat proses pelaksaannya yang membutuhkan durasi waktu yang cukup lama.

Penambahan biaya pelaksanaan ibadah umrah cukup besar hingga dua kali lipat, melihat situasi dan kondisi vang masih berada pada masa pendemi Covid-19 membuat para pengusaha travel, mau tidak mau harus menaikkan harga paket biaya perjalanan umrahnya. Hal ini dilakukan demi menerapkan jaminan keamanan, kesehatan, dan keselamatan jamaah serta penerapan aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah baik yang di dalam Negeri maupun di Luar Negeri (Arab Saudi). Biaya penyelenggaraan ibadah umrah mengikuti biaya referensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agama. Terdapat pula biaya lainnya berupa pemeriksaan kesehatan sesuai dengan protokol Covid-19, biaya karantina, pelayanan



lainnya akibat terjadinya pendemi Covid-19.

Penerapan protokol kesehatan pada penyelenggaraan ibadah umar di masa new normal sangatlah ketat dimana sebelum berangkat harus menjalani beberapa tes kesehatan utamanya swab PCR yang dilakukan mulai dari keberangkatan sampai tiba di tempat asal jamaah. Kemudian juga dilakukan physical distancing dimanapun berada baik di bandara, bus, hotel dan bahkan pada saat melakukan ibadah seperti (thawaf, sa'i dan tahallul) di Mekkah serta di wilayah vang lainnya dengan membutuhkan waktu lebih vang banyak karena melakukan antrian yang berjam-jam. Sehingga pelaksanaan ibadah umrah menjadi terbatas dan bahkan jamaah hanya melakukan ibadah umrah sekali saja sampai kepulangan.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah pada periode 2021, belum berjalan secara maksimal disebabkan masih dalam masa pendemi Covid-19. Dilihat masih banyaknya calon jamaah umrah vang tertunda keberangkatannya karena beberapa bulan belakangan ini belum terjadi pemberangkatan. Selain yang terjadi pada awal tahun 2021 yakni tepatnya di bulan Januari, dimana salah satu biro/travel di Kabupaten Gowa yang menjalin hubungan kerja sama dengan **AMPHURI** vang memberangkatkan jamaahnya, namun masih dalam jumlah yang terbatas dan belum berjalan seperti yang terjadi sebelum adanya pandemi covid 19. Kemudian,

penyelenggaraannya sangatlah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dimana para jamaah harus memenuhi protokol kesehatan mulai dari memakai masker, physical distancing, tes swab Polymerase Chain Reaction (PCR), dan senantiasa menjaga kesehatan agar terhindar dari virus Covid-19.

Jamaah yang akan berangkat mengeluarkan biaya tambahan terkait upaya penanganan wabah penyakit, diantaranya; biaya vaksin, biava karantina, biaya tes SWAB, transportasi dan sewa hotel, dan lain sebagainya. Banyaknya calon jamaah yang gagal berangkat tahun disebabkan masih dibatasinya jumlah jamaah yang akan melaksanakan umrah (kouta untuk Negara Indonesia masih terbatas dan belum ada), termasuk ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi yang tidak menentu. Serta proses ibadah umrah juga banyak memakan waktu lebih lama dari biasanya. Oleh karena itu, para calon jamaah umrah tahun ini diharapkan untuk senantiasa bersabar mengingat situasi dan kondisi saat ini belum memungkinkan untuk diberangkatkan.

# Fungsi Kementerian Agama dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Kabupaten Gowa

Fungsi Kementerian Agama adalah memberikan izin operasional yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Provinsi bukan ditangani oleh Kementrian Agama Kabupaten/kota.

Fungsi Kementerian Agama dalam penyelenggaraan umrah di Kabupaten Gowa masih terdapat fungsi-fungsi Kementerian Agama



Kabupaten/kota yang belum berjalan secara sistematis maka, perlu upaya untuk mengevaluasi dan memaksimalkan fungsi atau wewenangnya perihal tentang fungsi pembinaan pelayanan dan (baik sosialisasi, peninjauan langsung dilapangan, dan koordinasi terhadap biro perjalanan ibadah umrah/travel), serta yang berkaitan dengan fungsi pengawasan secara terprogram dan berkala harus dilakukan yang Kementerian Agama Kabupaten/kota.

Selanjutnya, transparasi inforamasi media berkaitan yang dengan umrah. Terkadang masih terdapat korban-korban penipuan yang terjadi salah satunya disebabkan karena Masyarakat yang masih mudah untuk dibohongi jika telah diberi imingiming dengan harga murah, keterlibatan Kantor Wilayah dan Pusat yang memiliki wewenang yang lebih dibutuhkan terhadap sangat perjalanan umrah jika dibandingkan Kementerian Agama Kabupaten/kota.

Oleh karena itu, bukan berarti sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Agama Kabupaten Gowa, tetapi baik dari Pihak travel/biro perjalanan umrah yang juga memiliki tanggung iawab besar terhadap iamaah umrah. Kemudian untuk melakukan pencegahan dan mampu mengatasi masalah-masalah kerap terjadi maka, diperlukan upaya maksimal baik dari pihak Kementerian Agama Kabupaten/kota, perjalanan umrah/PPIU, Kanwil dan Agama Pusat, untuk Kementerian melaksanakan tugas pokok dan fungsi, hubungan timbal balik (koordinasi diberbagai pihak) sehingga dapat mengurangi dan bahkan menghilangkan penipuan-penipuan yang terjadi pada Masyarakat dalam memilih biro perjalanan umrahnya.

Berkaitan dengan peran Kementerian Agama Kabupaten Gowa dalam mengantisipasi permasalahan biro penyelenggaraan umrah periode 2021 menunjukkan bahwa masih belum efektif, dilihat dari segi penyelenggaraan ibadah umrah wilayah Kabupaten Gowa periode 2021 yang belum berjalan maksimal dan bahkan pemberangkatan jamaah umrah yang tidak selancar di tahun sebelum perndemi Covid-19, kemudian dari segi penerapan fungsi-fungsi Kementerian Agama Kabupaten Gowa dilakukan secara maksimal, maka sangat diharapkan adanya evaluasi dengan perbaikan dan perubahan agar permasalahanpermasalahan yang kerap teriadi dalam hal biro perjalanan umrah/PPIU tidak terulang lagi, dan mampu mengatasi penipuan-penipuan dikalangan Masyarakat demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam kehidupannya.

### PENUTUP/KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai peran Kementerian Agama Kabupaten Gowa dalam mengantisipasi permasalah Biro Penyelenggaraan Umrah periode 2021, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penyelenggaraan biro
 perjalanan umrah Kabupaten Gowa
 Periode 2021 belum berjalan



karena masih terdapat maksimal, wabah Covid-19 dimana, para jamaah harus memenuhi syarat ketentuan pemberangkatan dimasa pendemi covid-19 serta menerapkan protokol kesehatan. Disamping itu, adanya biaya tambahan bagi jamaah yang berangkat, juga berdampak dengan banyaknya calon jamaah yang gagal berangkat di tahun 2021. Kemudian kouta untuk Negara Indonesia masih terbatas, serta ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi yang tidak menentu.

- 2. Fungsi Kementerian Agama dalam penyelenggaraan umrah di Kabupaten Gowa masih terdapat fungsi-fungsi Kementerian Agama Kabupaten/kota yang belum berjalan secara sistematis maka, perlu upaya untuk mengevaluasi dan memaksimalkan fungsi atau wewenangnya perihal tentang fungsi pembinaan pelayanan dan (baik sosialisasi, peninjauan langsung dilapangan, dan koordinasi terhadap biro perjalanan ibadah umrah/travel), serta yang berkaitan dengan fungsi pengawasan secara terprogram dan berkala yang harus dilakukan Kementerian Agama Kabupaten/kota. Selain itu, sebab masih adanya korbankorban penipuan yang terjadi karena Masyarakat masih mudah untuk dibohongi jika telah diberi iming-iming dengan harga murah.
- 3. Peran Kementerian Agama Kabupaten Gowa khususnya pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah terhadap Biro Perjalanan Ibadah Umrah secara administrasi tertuju pada aturan Perundang-undangan,

peraturan Menteri Agama RI dan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Umrah kemudian mengikuti aturan-aturan standar operasional yang telah dikeluarkan dalam lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa dalam mengantisipasi permasalahan biro penyelenggaraa umrah atau travel.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'an dan Terjemahan

Abdillah. Analisis Sistem Terhadap Regulasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Indonesia: Disertasi UIN Alauddin Makassar. 2017

Afifa Cintia Dwi. Tanggungjawab
Negara dalam Melakukan
Perlindungan Terhadap Calon
Jamaah Umrah Tinjauan Hukum
Positif dan Hukum Islam (Studi
di Kementerian Agama
Kabupaten Blitar), Skripsi
Sarjana, Malang. 2018.

Alhamid Thalha dan Budar Anufia, Resume: Instrumen Pengumpulan Data. Jurnal 2019.

Al-Sherikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir/ Tafsir Ibnu Katsir, jilid 2, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i 2001

Anshori M. Isa, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia Lengkap Indonesia-Inggris. Solo: Team Nur Ilmu

Arif, Firman Muhammad, Penyelenggaraan Ibadah



- Umrah Berbasis Maslahat. Jurnal of Islamic Ekonomi Law Vol.4, No.1
- Arifin Gus, Peta Perjalanan Haji & Umrah Cet. V. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.2013
- Arifin Zaenul, et al., Proses Penegakan
  Hukum Terhadap Pelaku Tindak
  Pidana Penipuan dan Atau
  Penggelepan Berkedok Biro
  Jasa Ibadah Umrah dengan
  Biaya Murah (Studi Kasusu
  pada Penyidik Sat Reskrim
  Polrestabes Semarang). Jurnal
  Hukum Khaira Ummah Vol. 12.
  No. 4
- Bisri, KH. Adib, KH. Munawwir A. Fatah, Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia Al-Basri.
- Bungin Burhan, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2005
- Dani, Akhmad Anwar, Problematika Pengelolaan Penyelenggaraan Umrah di Kota Surakarta: Jurnal for Homiletic Studies.Vol.12 No.1. 2008.
- Daryanto, Kamus Bahasa Indonesa Lengkap, Surabaya: Apollo
- DjamilAbdul, dkk Pengembangan Kurikulum Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Semarang: UIN Walisongo.2018
- Hidayatullah Syarif, Jakarta,
  Pengendalian dan Pengawasan
  Kementerian Agama terhadap
  Penyelenggaraan Perjalanan

- Ibadah Umrah Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Pandi Kencana), Skirpsi Sarjana, Jakarta, 2018.
- http://sulsel.kemeang.go.id/berita/ber ita-wilayah/kunjungi-kantorppiu-kemenag-kota-palopotegaskan-syarat-pendiriankantor-cabang
- Ibn Baz, Syaikh Abdul Aziz bin
  Abdullah, Tuhfatul Ikhwan bi
  Ajwibanti Muhammatin
  Tata'allaqu bi Arkanil Islam,
  terj. Mudzakkir Muhammad
  Arif, Tanya Jawab tentang
  Rukun Islam Jakarta: PT.
  Megatama Sofwa Pressindo,
  2005
- Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2015
- Kementerian Agama RI, "Tugas dan fungsi Kementerian Agama", kemenag.go.id/home/artikel/4 2941. Artikel online 11 Februari 2021
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2015
- Khasanah Uswatun, Pengendalian
  Manajemen pada
  Penyelenggara Perjalanan
  Ibadah Umrah (PPIU) oleh
  Kantor Kementerian Agama
  Kabupaten Sleman Tahun 2019,
  Skirpsi Sarjana, Jakarta, 2020.



- KMA RI No. 791 Tahun 2020 tentang
  Pedoman Penyelenggaraan
  Perjalanan Ibadah Umrah
  (PPIU) pada masa pendemi
  Corona Virus Desease/Covid
  2019
- Kusumadi Ichsanuddin, Memahami Haji dan Umrah Semarang: Mutiara Aksara, 2019
- Marina Siti, Sistem Pengawasan Travel Haji dan Umrah oleh Kementerian Agama Kota Palangka Raya, Skripsi Sarjana, Palangka Raya,2019.
- Moleong Lexy.J, metodologi Penelitian Kualitatif Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Mukhtar amr Ahmad, Mu'jam Al-Arabiyah Al-Ma'ashirah, Kairo: Alim al Kutub, 2008
- Nafisah Dwinda, dan Karlina Denistia, Umrah for Beginners: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Pendekatan dalam Penelitian Hukum", Ngobrolin Hukum,
- https://www.google.co.id/amp/s/ngob rolinhukum.wordpress.com/20 13/12/16/pendekatan-dalampenelitian hukum/amp/,12 Januari 2021.
- Peraturan Kementerian Agama RI Nomor 15 Tahun 2020
- PMA 15 Tahun 2020 tentang Standar

  Perizinan Berusaha

  Kementerian Agama

- Sabiq Sayyid.Fiqih al-Sunnah jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006
- Sarwat Ahmad, Seri Fiqih Kehidupan (6) Haji dan Umrah, Jakarta: DU Publishing, 2011
- Setyaka Heru, Jadi Miliarder dengan Bisnis Tour dan Travel Plus Umrah dan Wisata-wisata Lainnya Cek. III, Yogyakarta: FlashBooks, 2013
- Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati, 2004
- Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, Bandung: Alfabeta, 2014
- Syahputra Febri, Efektivitas
  Pelaksananan Peraturan
  Menteri Agama Nomor 8 Tahun
  2018 tentang Penyelenggaraan
  Perjalanan Ibadah Umrah (studi
  kantor Kementerian Agama
  Provinsi Sumatera Utara).
  Skripsi Sarjana, Medan, 2019.
- Torang Syamsir, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), Bandung: Alfabeta, 2014
- Undang-undang RI No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
- Yuliana Siti, Peran Departemen Agama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Madium (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Peranan Depertemen



Agama dalam Penyelenggaraan Haji di Kabupaten Madium untuk musim haji Tahun 2007/2008), Skripsi Sarjana, Surakarta, 2009

